



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beriman Simangungsong Als Iman
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Batu Kuning RT. 013 RW. 005 Kel. Batu Kuning Kec. Baturaja (KTP) / Jl. Perjuangan Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pekanbaru sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERIMAN SIMANGUNGSONG Als. IMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERIMAN SIMANGUNGSONG Als. IMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah gembok kecil stainlis merk flash**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V 2038 warna purist blue milik saudara AMIR HAMZAH RAMBE**Dikembalikan kepada saksi Amir Hamzah (Korban)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya dan menyesal.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa **BERIMAN SIMANGUNGSONG Als IMAN** bersama-sama dengan ROI (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung kedai harian milik saksi Amir Hamzah di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja "**mengambil**



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa “yuk keliling kita” lalu Terdakwa mengatakan “ayok” lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling memncari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi.
- Bahwa selanjutnya sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga.
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis.
- Bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban **Amir Hamzah** mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **BERIMAN SIMANGUNGSONG Als IMAN** bersama-sama dengan ROI (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung kedai harian milik saksi Amir Hamzah di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa "yuk keliling kita" lalu Terdakwa mengatakan "ayok" lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling memncari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi.
- Bahwa selanjutnya sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga.
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban **Amir Hamzah** mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amir Hamzah Rambe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian barang milik saksi yaitu pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan abarang milik saksi yang dicuri oleh mereka adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Tipe V 2038 warna Purist Blue dengan Nomor IMEI 1 : 863852057026312;
 - Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Tipe V 2038 warna Purist Blue dengan Nomor IMEI 1 : 863852057026312 yang diperlihatkan kepada saksi yang mana handphone tersebut merupakan jandphone milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut didalam warung kedai harian milik saksi;
 - Bahwa posisi handphone tersebut berada didalam laci meja kasir saksi dan posisi saksi pada saat kejadian tersebut tidak berada didalam warung yang mana posisi saksi pada saat itu sedang berada di rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi warung saksi pada saat itu tidak ada penghuninya, yang mana pada saat itu warung saksi dalam keadaan sepi dan biasanya tiap harinya warung tersebut ada orang yang menjaga atau tidur disana yaitu saksi sendiri atau anak saksi, namun pada saat kejadian warung saksi tidak ada penghuniunya dikarenakan istri saksi sakit dirumah;
 - Bahwa kondisi pintu kedai harian saksi tersebut saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunkan gembok dan saat itu pelaku ada

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gembok dan saat itu pelaku ada menggunakan alat saat melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) buah obeng.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian didalam warung harian milik saksi, namun setelah melihat ditempat kejadian, cara pelaku tersebut melakukannya yaitu awalnya merusak gembok pintu kedai harian tersebut menggunakan obeng yang mereka bawa dan setelah itu pelaku masuk kedalam warung dan mengambil handphone disana dan kemudian keluar dari warung tersebut. Sedangkan cara saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu disaat sedang dirumah, tiba – tiba teman saksi yang bernama HAFIS menelpon mengatakan bahwa ada maling masuk ke dalam warung kedai harian saksi. Yang mana pelakunya ada sebanyak 2 (dua) orang yang salah satu pelakunya berhasil di tangkap sedangkan yang satunya lagi berhasil kabur. Mendengar hal tersebut saksi langsung menuju kedai harian tersebut dan melihat saksi HAFIS dan sdr. KURNIA telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Beriman Simangunsong dan dari keterangan pelaku ia mengakui telah melakukan pencurian barang milik saksi yang berada dilaci kedai harian saksi dan saksi melihat kondisi warung kedai harian saksi yang telah berantakan setelah itu saksi bersama dengan warga membawa Terdakwa ke kantor Polsek Bukit Raya untuk prose hukum selanjutnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang senilai Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Muhammad Hafis Als. Hafis Bin Maruddin Lintang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di dalam warung kedai harian milik Terdakwa yang berada di Jalan Seokarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal dan tidak ketahui namanya, namun teman Terdakwa tersebut berhasil kabur dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya didalam warung tersebut selain dari hand phone tersebut, namun diwaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saksi hanya menemukan 1 (satu) unit



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

handphone didalam kantong celananya, yang mana handphone tersebut merupakan milik saksi AMIR HAMZAH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak posisi handphone tersebut, namun yang saya ketahui handphone itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya didalam warung kedai harian milik saksi AMIR HAMZAH dan pada saat kejadian tersebut warung kedai harian AMIR HAMZAH tidak ada penghuninya atau dalam keadaan sepi dan biasanya kedai harian AMIR HAMZAH tersebut ada orang yang menjaga atau ada orang yang tidur disana yaitu pihak keluarga dari saksi AMIR HAMZAH;
- Bahwa kondisi pintu atau jendela warung kedai harian AMIR HAMZAH tersebut saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok dan saat itu pelaku ada menggunakan alat saat melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah obeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian didalam warung kedai harian milik saksi AMIR HAMZAH, namun setelah saya melihat di tempat kejadian, cara pelaku tersebut melakukannya yaitu awalnya merusak gembok pintu kedai harian tersebut menggunakan obeng yang mereka bawa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil handphone disana dan kemudian keluar dari warung tersebut. sedangkan cara saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu disaat saksi hendak menuju ke gudang parkir bus tempat saksi bekerja, saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mencongkel pintu warung kedai harian milik saksi AMIR HAMZAH dan kemudian saksi langsung memanggil teman saksi yang bernama KURNIA yang ada didalam gudang tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa ada maling dikedai harian milik saksi AMIR HAMZAH dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. KURNIA menuju ke kedai harian AMIR HAMZAH yang bersebelahan dengan gudang parkir bus tempat saksi bekerja dan sesampai disana, yang mana posisi Terdakwa bersama temannya sedang berada didalam warung kedai harian AMIR HAMZAH, lalu kami berusaha menangkapnya, sehingga saksi serta sdr. KURNIA terjadi kontak fisik atau berkelahi dengan Terdakwa dan temannya tersebut disana, lalu mereka berusaha kabur dari tempat tersebut, namun saat itu Terdakwa berhasil kami tangkap sedangkan temannya berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor roda dua yang mereka gunakan dan selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

biru didalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu saksi menghubungi saksi AMIS HAMZAH dan memberitahukan kejadian tersebut kepadanya dan kemudian saksi bersama dengan saksi AMIR HAMZAH membawa Terdakwa ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru untuk proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Di Istana Gardan Jalan Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah warung kedai varian milik saksi AMIR HAMZAH yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. dan saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada orang lain yang membantu saya yaitu teman Terdakwa yang bernama ROI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan ataupun alamat rumah sdr. ROI dan ciri – ciri sdr. ROI adalah seorang laki-laki dengan tinggi badan sekitar 170 cm, badan sedang, kulit hitam, rambut lurus pendek dan umur sekitar 40 tahunan;
- Bahwa Letak posisi hand phone milik saksi AMIR HAMZAH saat Terdakwa ambil didalam warung tersebut berada di dalam laci meja kasir dan situasi warung tersebut saat itu dalam keadaan sepi atau tidak ada penghuninya;
- Bahwa kondisi pintu atau jendela warung kedai harian tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok dan Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) buah obeng dan obeng tersebut merupakan milik sdr. ROI yang kami gunakan untuk mencongkel gembok pintu warung tersebut;
- Bahwa kondisi pintu atau jendela warung kedai harian tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok dan Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) buah obeng dan obeng tersebut merupakan milik sdr. ROI yang kami gunakan untuk mencongkel gembok pintu warung tersebutl
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah gembok Stainlis merek Flas yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yang mana

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah obeng tersebut merupakan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian untuk merusak gembok pintu warung tersebut dan sedangkan gembok tersebut merupakan pengunci pintu warung yang telah kami rusak dengan obeng tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada merencanakan bersama dengan sdr. ROI melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di dekat sebuah warnet yang berada di Jalan Rajawali Kec. Sukajadi Pekanbaru dan cara kami merencakannya yaitu awalnya Terdakwa datang ke warnet tersebut dan kemudian bertemu dengan sdr. ROI dan selanjutnya sdr. ROI memanggil Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa **"yuk keliling kita"** lalu Terdakwa menjawab **"ayok"** dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ROI pergi bersama – sama naik satu motor milik sdr. ROI, yang mana mengendarai sepeda motor tersebut adalah sdr. ROI dan sedangkan Terdakwa dibonceng diatas sepeda motor tersebut, lalu kemudian kami keliling mencari sasaran rumah atau warung yang bisa kami mencuri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian diwarung kedai harian milik saksi AMIR HAMZAH yaitu pada saat Terdakwa bersama dengan saksi AMIR HAMZAH melintasi Jalan Seokarno Hatta Pekanbaru, yang mana kami melihat warung harian dipinggir jalan tersebut, lalu kami berhenti disana dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ROI turun dari sepeda motor menuju ke warung tersebut dan melihat pintu warung itu terkunci dari luar dan setelah warung tersebut tidak ada penghuninya, kemudian sdr. ROI mengeluarkan 2 (dua) buah obeng yang ada padanya lalu mencongkelkan ke gembok tersebut dan setelah gembok itu terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut, lalu mengambil 1 (satu) unit hand phone didalam laci meja kasir di warung itu dan menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan sdr. ROI menunggu diluar untuk memantau situasi luar dan diwaktu Terdakwa berada di dalam warung tersebut, tiba – tiba datang 2 (dua) orang laki-laki ke warung tersebut yang Terdakwa tidak kenal dan langsung menangkap Terdakwa dan sedangkan teman Terdakwa yang bernama ROI berhasil kabur dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor roda dua miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah gembok kecil stainlis merk flas

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V 2038 warna purist blue milik saudanya AMIR HAMZAH RAMBE

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa "yuk keliling kita" lalu Terdakwa mengatakan "ayok" lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling memncari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi;
- Bahwa benar sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa benar setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis;
- Bahwa benar pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban Amir Hamzah mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mengacu kepada Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban Terdakwa dan sebagai sarana pencegahan error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **Beriman Simangungsong Als. Iman**, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: "Barang siapa", telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa "yuk keliling kita" lalu Terdakwa mengatakan "ayok" lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling memncari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi;

Menimbang, bahwa sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis;

Menimbang, bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban Amir Hamzah mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa "yuk keliling kita" lalu Terdakwa mengatakan "ayok" lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling mencari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi;

Menimbang, bahwa sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celananya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis;

Menimbang, bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban Amir Hamzah mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa “yuk keliling kita” lalu Terdakwa mengatakan “ayok” lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling mencari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi;

Menimbang, bahwa sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis;

Menimbang, bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban Amir Hamzah mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.4 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa “yuk keliling kita” lalu Terdakwa mengatakan “ayok” lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling memncari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi;

Menimbang, bahwa sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis;

Menimbang, bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban Amir Hamzah mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.5 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa “yuk keliling kita” lalu Terdakwa mengatakan “ayok” lalu



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling mencari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi;

Menimbang, bahwa sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis;

Menimbang, bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban Amir Hamzah mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.6 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu Terdakwa bersama ROI sedang berada di warnet kemudian ROI mengatakan kepada Terdakwa "yuk keliling kita" lalu Terdakwa mengatakan "ayok" lalu Terdakwa bersama dengan ROI berkeliling menggunakan sepeda motor keliling mencari sasaran rumah atau warung yang akan mereka curi;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai didepan warung milik saksi korban Amir Hamzah, Terdakwa bersama ROI turun dari sepeda motor dan melihat kondisi sekitar warung lalu Terdakwa melihat keadaan pintu warung terkunci dari luar dan tidak berpenghuni kemudian Terdakwa dan ROI mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkannya lalu mencongkel gembok pintu warung dengan paksa sehingga berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type V 2038 warna biru yang terletak di dalam meja kasir milik saksi korban Amir Hamzah, dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa memasukkan hp tersebut ke dalam kantong celannanya sementara ROI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP tersebut tiba-tiba datang saksi Kurnia dan saksi Hafis langsung memergoki Terdakwa dan Roi namun Roi berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kurnia dan saksi Hafis;

Menimbang, bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi Amir Hamzah yang saat itu sedang tidak berada di warung namun terkadang saksi Amir tidur didalam warung sambil menjaga warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama RIO (dpo) tersebut Saksi korban Amir Hamzah mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.7 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah gembok kecil stainless merk flash, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil canter colt diesel warna kuning BM 9078 TH dengan nomor rangka MHMF71P1BK024166 dan nomor mesin 4D34T0G35799, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dipersidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amir Hamzah (Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Beriman Simangunsong Als. Iman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah obeng

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1165/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok kecil stainless merk flash

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V 2038 warna purist blue milik saudara AMIR HAMZAH RAMBE

Dikembalikan kepada saksi Amir Hamzah (Korban).

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Dessy Azimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.